

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 58 TAHUN 1999**

TENTANG

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Umum agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pemberian jasa perbankan perlu dikelola oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang mempunyai pengetahuan serta berpengalaman dalam bidang ekonomi dan perbankan;
- b. bahwa pengaturan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995 tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi.
3. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah yang berstatus sebagai Perusahaan Daerah.
4. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank.
6. Direksi adalah Direksi Bank.
7. Pegawai adalah Pegawai Bank.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
9. Gaji adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Pegawai Bank.
10. Penghasilan adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
11. Pensiun adalah Status seseorang yang tidak bekerja lagi dengan menerima uang tunjangan bulanan.
12. Peraturan Bank adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Pertama Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 2

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warganegara Republik Indonesia;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
 - e. Setia dan taat kepada Negara serta Pemerintah.
 - f. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai rata-rata baik;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Lengkap (S1) dan diutamakan dibidang ekonomi, keuangan atau hukum;
 - c. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang ekonomi, keuangan dan Perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. Memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 15 tahun pada lembaga keuangan/perbankan.
 - e. Pada saat diajukan untuk menduduki Jabatan Direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun dan untuk masa jabatan selanjutnya maksimal 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari Bank.
- (2) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif pada perusahaan lainnya.
- (3) Antar sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, mertua dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Direksi.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Pasal 5

- (1) Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan banksesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya, apabila jabatan tersebut merupakan promosi jabatan dari Direktur menjadi Direktur Utama, dengan mempunyai prestasi yang luar biasa.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi untuk masa jabatan kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 7

Paling lambat 15 (lima belas) hari, Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Direksi disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Bagian Keempat Penunjukkan Penjabat Sementara

Pasal 9

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/ mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pegawai Bank sebagai Penjabat Sementara Anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai penjabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB III

TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN PEKERJAAN DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Direksi mempunyai tugas memimpin, mengurus dan melaksanakan kebijakan umum Bank sesuai dengan misi dan fungsi Bank yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan operasional Bank, Direksi mempunyai fungsi dan wewenang:

- a. Menetapkan kebijaksanaan pengurusan dan pengelolaan Bank yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Mengurus dan menguasai kekayaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan Tahunan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyusun Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan Bank;
- e. Menyampaikan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Bank kepada Dewan Pengawas;
- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan Bank;
- g. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan Bank;
- h. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam memimpin dan menyelenggarakan tugasnya bersama Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah seorang Direktur.

Pasal 13

- (1) Pembagian tugas antar anggota Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Bank, melakukan koordinasi aktif antar Anggota Direksi, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif, efisien dan ekonomis.
- (3) Direktur dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 14

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugasnya dapat diwakili oleh salah seorang Direktur atas penunjukkan Direktur Utama.
- (2) Apabila semua Anggota Direksi tidak berada di tempat atau berhalangan akibat suatu sebab keadaan, maka Dewan Pengawas menunjuk seorang Anggota Dewan Pengawas sebagai pelaksana tugas Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) Kepala Biro atau pejabat lain yang dipersamakan dari dalam bank, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Rapat-Rapat

Pasal 15

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat-Rapat Direksi dan apabila berhalangan dapat menunjuk salah seorang Direktur.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tahun Buku berikutnya kepada Dewan Pengawas, paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengakui melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sebagai Anggota Direksi.
- (4) Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Dewan Pengawas untuk mengadakan sidang dengan mengundang Anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengadakan sidang, maka surat keputusan pemberhentian sementara dinyatakan batal / tidak berlaku.

- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan batal / tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi.

Pasal 27

- (1) Apabila pada waktu sidang Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima keputusan sidang dan Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Direksi.
- (2) Apabila dalam sidang Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas menyampaikan keputusan sidang kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan keputusan sidang, Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi.

Pasal 29

Direktur Utama yang akan berakhir masa jabatannya, wajib membuat Memori Akhir Masa Jabatan yang memuat perkembangan kinerja usaha serta kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Utama.

BAB VII PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Syarat-syarat Pengangkatan.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Memiliki pengetahuan dibidang keuangan dan perbankan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan bank;
 - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (3) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Gubernur tidak boleh menjabat sebagai Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Gubernur menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Gubernur atas usul RUPS dari calon terpilih untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tata cara Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Tata Cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, ditetapkan sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

Pasal 33

Paling lama 15 (lima belas) hari Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

BAB VIII TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN PEKERJAAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan demi pengembangan dan terselenggaranya seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank oleh Direksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam usaha meningkatkan dan menjaga kelangsungan bank.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai fungsi dan wewenang :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank;
- b. Melakukan pengawasan atas pengurusan Bank;
- c. Menetapkan arah kebijaksanaan umum Bank;
- d. Mengevaluasi, menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank serta perubahannya;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Gubernur untuk perbaikan dan pengembangan Bank:

- f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelola Bank.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu diperlukan menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dewan Pengawas dibantu oleh Dewan Audit.

Pasal 37

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur dalam membina dan meningkatkan kinerja Bank.

Bagian Kedua Pembagian Tugas

Pasal 38

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menetapkan program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur,
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas dan RUPS dan atau menunjuk salah seorang Dewan Pengawas apabila yang bersangkutan berhalangan;
 - d. Membina, meningkatkan dan menjaga kelangsungan tugas para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. Menetapkan pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Rapat-rapat

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua atau Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Rapat antar Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
 - c. Rapat-rapat lain apabila dianggap perlu.
- (3) Rapat antar Anggota Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila dalam rapat tidak diperoleh keputusan secara mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

- (7) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali, rapat masih belum dapat mengambil keputusan secara mufakat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.
- (8) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS dan dalam hal yang sangat mendesak RUPS dapat diselenggarakan sebelum akhir tahun.
- (9) Rapat antar Anggota Dewan Pengawas dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota Dewan Pengawas.
- (10) RUPS dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah pemilik saham.

**Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi**

Pasal 40

Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan atas undangan Dewan Pengawas dan atau atas permintaan Direksi.

**Bagian Kelima
Laporan Dewan Pengawas**

Pasal 41

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Bank Indonesia.

**Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas**

Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat yang berasal dari pegawai Bank atau dari unit kerja unsur Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait;
 - b. 2 (dua) orang Anggota Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari pegawai Bank dan 1 (satu) orang berasal dari unit kerja unsur Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait.
- (2) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Untuk menjamin kerahasiaan Bank, Kepala dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu diambil sumpahnya.
- (4) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas beban Bank.

BAB IX
PENGHASILAN, HAK-HAK DAN PENGHARGAAN DEWAN
PENGAWAS

Pasal 43

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.
 - b. Anggota paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas secara bersama-sama mendapat uang jasa pengabdian sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pengabdian yang diterima Direksi.
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun, besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan proporsional.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah nominalnya sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, membayar Pajak Penghasilan atas beban Bank.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank;
 - c. Membuktikan tindakan tercela dan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 45

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah diterima oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengakui melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan dari sejak tanggal pengajuan keberatan, Gubernur menugaskan Ketua Dewan Pengawas untuk mengadakan RUPS dengan mengundang Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk memberi kesempatan membela diri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum mengadakan RUPS maka Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dinyatakan batal/tidak berlaku.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan batal/tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Apabila pada waktu RUPS yang bersangkutan tidak hadir, tanpa alasan yang sah maka dianggap menerima keputusan RUPS dan Ketua Dewan Pengawas menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan dari sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan hadir dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan; Ketua Dewan Pengawas menyampaikan Keputusan RUPS kepada Gubernur dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS, Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam RUPS yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Ketua Dewan Pengawas menyampaikan, Keputusan RUPS kepada Gubernur dan paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Keputusan RUPS Gubernur sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Pemberhentian Sementara dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Pada saat keputusan ini dikeluarkan Ketua Dewan Pengawas yang dijabat oleh Gubernur, segera melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 51

Anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) pada Perusahaan lain.

Pasal 52

Pelaksanaan penghasilan harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Audit, gaji Direksi dan seluruh pegawai serta biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 53

- (1) Direktur Utama yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah harus melapor kepada Ketua Dewan Pengawas, sedangkan untuk Direktur kepada Direktur Utama.
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 54

Bagi Direksi yang pada saat Keputusan ini dikeluarkan telah menjabat, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tugasnya sampai akhir masa jabatan.

Pasal 55

Pengaturan mengenai Dewan Audit diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 56

Apabila bentuk hukum BPD telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka pengaturan Direksi dan Dewan Pengawas BPD berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan tetap melaksanakan jiwa dan upaya peningkatan kinerja Bank.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-651 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai status, pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata cara dan Persyaratan Dalam Pengangkatan Serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan, Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID